



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 467/Pdt.G/2024/PA.Mtr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA MATARAM

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Gunung Kidul, 28 Februari 1959 (umur 65 tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di KOTA MATARAM, NIK : 5271052802590002. Dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada **Nurdin Dino, S.H., M.H.**, Advokat dan konsultan Hukum pada Jalan Cendrawasih No. 48 Monjok Baru, Mataram, NTB Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Agustus 2024 yang terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Lawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir di Dasan Malang Barat, 31 Desember 1973 (umur 50 tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Jl. Gunung Semeru Gang Merdeka I No. 16 A, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, NIK : 5203057112730378, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon;
Telah memeriksa bukti-bukti di muka persidangan.

Hlm 1 dr 13 Hlm. Putusan Nomor 467/Pdt.G/2024/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 26 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram pada tanggal itu juga dengan register perkara Nomor 467/Pdt.G/2024/PA.Mtr, telah mengajukan permohonan Cerai Talak terhadap Termohon dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 3 September 2023 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 5203051092023004 tanggal 4 September 2023.
2. Bahwa sebelum pernikahan tersebut di atas, Pemohon berstatus duda dengan 4 orang anak (sebelumnya telah 2 kali menikah), sedangkan Termohon berstatus janda dengan 1 orang anak (sebelumnya telah 2 kali menikah).
3. Bahwa sebelum pernikahan tersebut di atas, Pemohon baru mengenal Termohon selama 6 bulan. Bahwa Pemohon menyampaikan kepada Termohon bermaksud untuk mencari teman hidup yang mau bertempat tinggal dan menetap bersama Pemohon di rumah Pemohon, serta mau menemani dan mengurus Pemohon mengingat Pemohon dalam kondisi sakit-sakitan dan hingga kini masih terus menjalani perawatan dokter.
4. Bahwa Termohon menyatakan sanggup atas hal-hal yang disampaikan oleh Pemohon sehingga kemudian Pemohon menikah dengan Termohon. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Pemohon di Jl. Gunung Semeru Gang Merdeka I No. 16 A, XXXXXXXXXXX XXXXX, XXXXXXXXXXX XXXX XXXX XXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, xxxx xxxxxxxx, dan Termohon telah mempunyai Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan alamat tersebut.
5. Bahwa setelah 2 (dua) minggu Termohon tinggal bersama Pemohon dirumah Pemohon, mulai timbul ketidakharmonisan dalam rumah tangga

Hlm 2 dr 13 Hlm. Putusan Nomor 467/Pdt.G/2024/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon yang disebabkan Termohon tidak menepati janjinya untuk mengurus Pemohon, Termohon sering melontarkan kata-kata yang bernada pesimis / menyepelekan sakit yang Pemohon alami, dan Termohon terlalu banyak tuntutan yang tidak bisa Pemohon penuhi karena gaji Pemohon sebagai pensiunan tidak mencukupi.

6. Bahwa hal-hal tersebut mengakibatkan terjadinya perkecokan yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon, hingga kemudian mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah rumah sejak bulan Oktober 2023 hingga saat ini, yaitu Pemohon menumpang di rumah anak Pemohon yang terletak di Desa Ranjok, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat, sedangkan Termohon pindah ke rumah kos yang beralamat sama dengan KTP Termohon yaitu di xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxx xx x, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Kota Mataram.
7. Bahwa sejak Pemohon dan Termohon pisah rumah, Pemohon telah berusaha berkomunikasi dengan Termohon untuk memperbaiki rumah tangganya, namun tidak berhasil, dan justru Pemohon dan Termohon telah sepakat untuk berpisah.
8. Bahwa berdasarkan sebab-sebab tersebut di atas, Pemohon berpendapat rumah tangganya dengan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi, oleh karena itu Pemohon bermaksud menceraikan Termohon dengan mengajukan permohonan cerai talak ini ke Pengadilan Agama Mataram.

Berdasarkan hal tersebut Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Mataram cq Majelis Hakim pemeriksa perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon.
2. Memberikan ijin kepada Pemohon SUGIYANTA, S.H. Bin SASTRO KADIYO untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon SRIANI, S.P. binti PIHIRUDIN di hadapan sidang Pengadilan Agama Mataram.

Hlm 3 dr 13 Hlm. Putusan Nomor 467/Pdt.G/2024/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Termohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Dan/atau

apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti berupa

o Surat

1. Fotokopi KTP Atas nama Pemohon Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi KTP Atas nama Termohon, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Masbagik, Nomor : 5203051092023004 tanggal 4 September 2023. Bukti

Hlm 4 dr 13 Hlm. Putusan Nomor 467/Pdt.G/2024/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis,

B. Saksi-saksi

1. **M. Tegar Audriyon Arzayka bin Sugiyanta**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan S.1 pekerjaan xxxxxxxxx, bertempat tinggal di .Jalan Gunung Semeru Lingkungan Pelta, Kelurahan dasan Agung, Kecamatan Selaparang Mataram, Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri karena saksi anak Pemohon;
- Bahwa selama menikah antara Pemohon dan Termohon tak punya anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, tetapi sekarang tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran terus menerus dan telah berpisah tempat tinggal sejak sejak 2 minggu menikah;
- Bahwa saksi tahu sendiri Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak Oktober 2023;
- Bahwa sekarang Pemohon tinggal di rumah kediaman bersama yang beralamat di KOTA MATARAM sedangkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tinggal di rumah orangtuanya di Jl. Gunung Semeru Gang Merdeka I No. 16 A, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal saksi tidak pernah melihat Pemohon pergi menjenguk Termohon juga selama pisah tersebut sudah tidak ada hubungan lahir maupun batin;
- Bahwa saksi mengetahui keluarga sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Hlm 5 dr 13 Hlm. Putusan Nomor 467/Pdt.G/2024/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Keysha Neyla Hafistha bin Sugiyanta**, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxx, bertempat tinggal di bertempat tinggal di di .Jalan Gunung Semeru Lingkungan Pelta, Kelurahan dasan Agung, Kecamatan Selaparang Mataram,....

Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri karena saksi ... Pemohon;
- Bahwa selama menikah antara Pemohon dan Termohon tak punya anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, tetapi sekarang tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran terus menerus dan telah berpisah tempat tinggal sejak sejak 2 minggu menikah;
- Bahwa saksi tahu sendiri Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak Oktober 2023;
- Bahwa sekarang Pemohon tinggal di rumah kediaman bersama yang beralamat di KOTA MATARAM sedangkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tinggal di rumah orangtuanya di Jl. Gunung Semeru Gang Merdeka I No. 16 A, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, sebagaimana alamat diatas;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal saksi tidak pernah melihat Pemohon pergi menjenguk Termohon juga selama pisah tersebut sudah tidak ada hubungan lahir maupun batin;
- Bahwa saksi mengetahui keluarga sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan dengan menyatakan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, ditunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

Hlm 6 dr 13 Hlm. Putusan Nomor 467/Pdt.G/2024/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa permohonan Pemohon bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang bahwa Pemohon Dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada **Nurdin Dino, S.H., M.H.**, Advokat dan konsultan Hukum pada Jalan Cendrawasih No. 48 Monjok Baru, Mataram, NTB Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Agustus 2024 yang terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram;

Menimbang bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan juga tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dengan alasan yang pada pokoknya menyatakan rumah tangganya telah tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar yang berujung perpisahan tempat tinggal sejak Oktober 2023 hingga sekarang;

Menimbang bahwa Termohon tidak datang dan tidak pula mengirimkan jawaban atau bantahan terhadap permohonan Pemohon sehingga harus dianggap

Hlm 7 dr 13 Hlm. Putusan Nomor 467/Pdt.G/2024/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui dalil-dalil Pemohon setidaknya tidak akan membela kepentingannya di pengadilan;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg Jo Pasal 1685 KUH Perdata Pemohon berkewajiban membuktikan hal tersebut diatas;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P.1 sd P.3) serta dua orang saksi;

Menimbang bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang merupakan bukti autentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil. Oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg Jo Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon berdomisili dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mataram;

Menimbang bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta autentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Pemohon dan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil. Oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg Jo Pasal 1870 KUH Perdata, sehingga membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga keduanya mempunyai keterkaitan dan hubungan hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang bahwa saksi I Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, serta memiliki hubungan yang dekat dengan Pemohon sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. serta Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ;

Menimbang bahwa keterangan saksi I Pemohon yang pada pokoknya menyatakan pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar juga melihat

Hlm 8 dr 13 Hlm. Putusan Nomor 467/Pdt.G/2024/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengetahui sendiri bahwa sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Oktober 2023 dan sekarang Pemohon tinggal di KOTA MATARAM sedangkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tinggal di KOTA MATARAM;

Menimbang bahwa saksi II Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, serta memiliki hubungan yang dekat dengan Pemohon sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. serta Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ;

Menimbang bahwa keterangan saksi II Pemohon yang pada pokoknya menyatakan pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar dan mengetahui Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak Oktober 2023;

Menimbang bahwa fakta perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon yang telah berlangsung sejak Oktober 2023 menjadi indikasi utama ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang disebabkan perselisihan dan pertengkaran karena tidak mungkin Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal jika tidak terjadi pertengkaran yang sedemikian rupa sehingga mengakibatkan Pemohon dan Termohon tidak lagi melaksanakan kewajiban masing-masing sebagai suami-isteri atau setidaknya Pemohon dan atau Termohon sudah tidak lagi merasakan ketenteraman dalam rumah tangganya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka keterangan kedua saksi Pemohon dapat diterima sebagai alat bukti karena telah memenuhi syarat materil sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Fakta Hukum

Menimbang bahwa berdasarkan analisis bukti –bukti Pemohon diatas ditemukan fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah membina rumah tangga di KOTA MATARAM;

Hlm 9 dr 13 Hlm. Putusan Nomor 467/Pdt.G/2024/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak memiliki anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon saat ini telah berpisah tempat tinggal sejak Oktober 2023 hingga sekarang;
- Bahwa usaha mendamaikan Pemohon dan Termohon tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon tetap akan bercerai dengan Termohon.

Petitum perceraian

Menimbang bahwa terhadap Petitum Pemohon angka 2 yang meminta agar Pengadilan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon, majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat 2 disebutkan bahwa *Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.*

Menimbang bahwa alasan alasan sebagaimana tersebut dalam pasal 39 ayat 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan lebih diperjelas oleh pasal pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor No.9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf a Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa salah satu alasan perceraian sebagaimana disebutkan dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor No.9 tahun 1975 adalah bahwa Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 tahun 2023 tentang hasil rumusan Pleno Kamar Mahkamah Agung RI, dalam rumusan Kamar Agama Huruf C Nomor 1 disebutkan bahwa " Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT."

Menimbang bahwa setidaknya ada 3 anasir hukum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 tahun 2023 yang dapat dijadikan alasan untuk

Hlm 10 dr 13 Hlm. Putusan Nomor 467/Pdt.G/2024/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengabulkan perkara perceraian yaitu (1) perselisihan tersebut terus menerus, (2) tidak ada harapan hidup rukun lagi, (3) berpisah tempat tinggal minimal 6 bulan, dan ketiga hal tersebut adalah bersifat kumulatif imperatif bukan fakultatif;

Menimbang bahwa apakah kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon telah memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana disebutkan dalam pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tersebut ?

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan dalam persidangan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami retak (broken marriage) ditandai dengan pisah tempat tinggal sejak Oktober 2023 sampai sekarang, maka majelis berpandangan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin dipertahankan lagi; sehingga majelis berpandangan bahwa alasan-alasan untuk melakukan perceraian telah terpenuhi;

Menimbang bahwa fakta – fakta hukum diatas telah memenuhi norma hukum Islam yaitu:

1. Al-Baqarah ayat 227

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *"Dan jika mereka beraazam (bertetap hati) untuk thalak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*

1. Al-Baqarah ayat 229

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ

Artinya : *"Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik."*

Menimbang bahwa oleh karena kondisi rumah tangga Pemohon sebagaimana fakta-fakta di atas telah memenuhi Norma Hukum Islam juga telah memenuhi norma penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang

Hlm 11 dr 13 Hlm. Putusan Nomor 467/Pdt.G/2024/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian petitum Pemohon pada angka 2 (dua) agar Pengadilan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Mataram;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 277.000 (dua ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Awwal 1446 Hijriyah oleh **Muhamad Rizki, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Kartini, S.H.** dan **Dra. Hj. Ernawati, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu dan disampaikan kepada para pihak melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua
Hlm 12 dr 13 Hlm. Putusan Nomor 467/Pdt.G/2024/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **H. Muhammad Yusuf, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

Muhamad Rizki, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Kartini, S.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Ernawati, S.H., M.H.

H. Muhammad Yusuf, S.H.

Rincian biaya perkara :

- | | | |
|----------------------------|-------|-------------------|
| 1. PNBP | | |
| a. Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| b. Panggilan Pertama P & T | : Rp | 20.000,00 |
| c. Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. | 75.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp. | 132.000,00 |
| 4. Meterai | : Rp | 10.000,00 |
| Jumlah | : Rp | 277.000,00 |

(dua ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah)

Hlm 13 dr 13 Hlm. Putusan Nomor 467/Pdt.G/2024/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)